

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menjalankan dan melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi yang mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, dipilih atas dukungan oleh rakyat, serta berfungsi dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan demokratis, pemerintah pusat menyerahkan wewenang bagi setiap daerah untuk mengelola serangkaian proses pembangunan daerahnya sendiri, hal ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Menurut Ristanti & Handoyo (2017), otonomi daerah bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri termasuk bidang perekonomian, karena pemerintah daerah dipandang lebih mengenal daerahnya sendiri dan lebih dekat dengan masyarakatnya sehingga dapat lebih siap untuk mengambil tindakan dalam membina daerah tersebut.

Pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 mendefinisikan bahwa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa mempunyai keterkaitan langsung dengan masyarakat dan bertugas menjalankan pemerintahannya. Struktur dan mekanisme kerja pemerintahan, terutama di tingkat desa, haruslah beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Desa mempunyai hak asal-usul dan tradisional yang perlu dilindungi dan dikuatkan

sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang mandiri, demokratis, kuat, maju, dengan harapan menghasilkan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera.

Pembangunan desa direalisasikan melalui penganggaran dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan harapannya dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa, termasuk untuk pembangunan sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat dan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tepatnya pasal 19 ayat 2 menjelaskan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ismail et al., (2016) mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa akan terus bertambah dan meningkat setiap tahunnya. Anggaran pendapatan dan belanja desa diperkirakan sangat tinggi, mendekati Rp 1(satu) miliar per desa, namun dapat bervariasi tergantung situasi desa. Karena dana desa tergolong besar, maka pemerintah desa diharapkan mampu mengelola dana tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau dikenal juga dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah desa menggunakan dana dengan baik, efisien, dan tepat sasaran. Pengelolaan dana yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desanya, sehingga akan terbangun hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.

Dengan demikian, pemerintah desa dapat melakukan pembangunan desa yang lebih baik bersama-sama dengan masyarakat.

Permendagri nomor 20 tahun 2018 menegaskan bahwa proses pengelolaan keuangan di tingkat desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa membutuhkan sistem pemerintahan yang baik yang salah satu unsur utamanya adalah akuntabilitas. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai desa menggarisbawahi bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang menegaskan bahwa segala tindakan dan hasil akhir dari aktivitas pemerintahan desa harus bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat desa sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari pengelolaan dana desa adalah untuk melaporkan dengan tepat dan bertanggung jawab secara efektif. Apabila prinsip akuntabilitas tidak dapat terpenuhi atau dengan kata lain pengelolaan dana desa tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka akan timbul implikasi atau akibat yang muncul di lingkup desa, seperti penyelewengan pengelolaan anggaran dana desa dan kendala dalam penyaluran dana desa periode berikutnya. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, kasus korupsi atau penyelewengan dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2019.

Tabel 1. 1 Kasus Korupsi Dana Desa

Tahun	Jumlah Kasus	Tersangka	Potensi Kerugian Negara
2015	17	15 orang	9,12 Miliar
2016	41	32 orang	8,33 Miliar
2017	96	65 orang	30,11 Miliar
2018	98	89 orang	37,2 Miliar
2019	46	45 orang	32,3 Miliar
2020	129	172 orang	111 Miliar
2021	154	245 orang	233 Miliar

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Merujuk pada tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kasus korupsi dana desa terus meningkat sejak tahun 2015 sampai 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Begitu juga dengan jumlah tersangka pelaku korupsi dana desa, sejak tahun 2015 hingga 2021 terus mengalami peningkatan dan hanya terjadi penurunan pada tahun 2019. Sementara itu, untuk jumlah potensi kerugian negara akibat kasus korupsi dana desa mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2019. Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan atau korupsi atas keuangan desa sehingga pembangunan desa dapat terwujud dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan itu, seluruh pemerintah desa diharapkan dapat menerapkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dalam melaksanakan pengelolaan dana desanya, sehingga kasus penyelewengan dana desa dapat berkurang setiap tahunnya dan pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat dapat meningkat setiap tahunnya.

Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam proses pengelolaan dana desa seperti penelitian yang dilakukan oleh Tohari et al., (2021) di Desa Kepuharjo yang menunjukkan bahwa Desa Kepuharjo belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 karena dalam tahap pertanggungjawaban belum mencantumkan laporan realisasi APB Desa dan tidak adanya papan informasi untuk dapat diakses masyarakat. Pada penelitian Alisaha et al., (2022) di Desa Dulamayo Selatan juga dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa belum sepenuhnya optimal karena partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam mengikuti sosialisasi dan rapat pembahasan terkait rencana pengelolaan dana desa, selain itu proses pelaksanaan pembangunan juga masih terhambat.

Penelitian Husein & Latue (2022) pada Desa Wayame juga menghasilkan kesimpulan bahwa Desa Wayame secara umum telah mengikuti aturan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tetapi masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya dipatuhi, salah satunya yaitu keterlambatan kaur keuangan dalam pengelolaan. Penelitian Tahulending et al., (2022) pada Desa Dalinsaheng juga mengatakan bahwa Desa Dalisanheng dalam pengelolaan dana desanya pada umumnya sudah sesuai dengan aturan Permendagri nomor 20 tahun 2018, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada penelitian Yulianti et al., (2021) di Desa Saleh Makmur menunjukkan bahwa pada dasarnya pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan sesuai aturan Permendagri nomor 20 tahun 2018, akan tetapi dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB desanya pada tahap pelaporan masih terlambat, laporan pertanggungjawaban juga masih terlambat disampaikan, dan tidak adanya media informasi atau papan pengumuman seperti baliho menjadi bukti bahwa realisasi pelaksanaan tidak diberitahu kepada penduduk desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh salah satu peneliti terdahulu yang telah dijelaskan di atas, yaitu penelitian Yulianti et al., (2021) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yulianti et al., (2021) adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, akan tetapi penelitian sebelumnya menjadikan Desa Saleh Makmur sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Obo.

Desa Pematang Obo adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis hasil dari pemekaran Desa Balai Makam dan mulai beroperasi sejak bulan Januari 2014. Desa Pematang Obo merupakan salah satu dari banyaknya desa yang ada di Indonesia yang turut menerima dana desa sebagai penunjang pembangunan sarana/prasarana desa serta perekonomian masyarakat desa. Tidak berbeda dengan desa-desa lainnya di Indonesia, Desa Pematang Obo juga mendapatkan dana desa dengan nominal yang pastinya tinggi. Sebagai penerima dana desa dengan jumlah yang tinggi, pemerintah Desa Pematang Obo diharapkan dapat mengelola dana desa secara akuntabel serta transparan, dengan begitu dapat menghasilkan pemerintahan yang baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakatnya. Permendagri nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari lima tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan merupakan tahap perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa yang dianggarkan dalam APB Desa, pada tahap ini akan dilakukan musyawarah desa dan harus melibatkan masyarakat desa. Tahap pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditentukan bupati/walikota, rekening kas desa dibuat dengan spesimen tanda tangan kepala desa (kades) dan kepala urusan (kaur) keuangan. Tahap penatausahaan merupakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah desa, kegiatan ini dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dan setiap transaksi harus memiliki bukti transaksi. Tahap pelaporan merupakan tahap dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat. Tahap pertanggungjawaban adalah tahap ketika kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada

bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, selain itu pemerintah desa juga berkewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Setiap desa yang menerima dana desa diharapkan dapat mengimplementasikan atau menerapkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dalam pengelolaan dana desanya. Desa Pematang Obo telah melakukan lima tahap pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Desa Pematang Obo melakukan kegiatan musyawarah desa bersama masyarakat untuk membahas rencana pembangunan desa, Desa Pematang Obo juga telah memiliki rekening kas sendiri dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan, juga dilakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi dan menyimpan bukti-bukti transaksi berupa kuitansi, pemerintah desa menggunakan aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa) untuk memudahkan tahap penatausahaan, kepala desa juga melaporkan realisasi APB Desa kepada bupati melalui camat dan menginformasikan laporan realisasi tersebut kepada masyarakat desa melalui media informasi/baliho. Hal ini menarik minat peneliti untuk mengetahui secara rinci bagaimana implementasi atau penerapan pengelolaan dana desa di Desa Pematang Obo sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Pematang Obo, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini didasarkan pada penjelasan latar belakang sebelumnya yaitu bagaimana Permendagri nomor 20 tahun 2018 diimplementasikan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Pematang Obo?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait penerapan atau implementasi Permendagri nomor 20 tahun 2018 dalam melaksanakan pengelolaan dana desa di Desa Pematang Obo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait implementasi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 di Desa Pematang Obo, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai analisis pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pematang Obo serta dapat menjadi masukan untuk desa-desa yang belum

menerapkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.